



**PUTUSAN**  
Nomor 1726 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pembatalan perdamaian pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT FORZA LAND INDONESIA, Tbk.**, berkedudukan di Wisma 77, Tower 1, Lantai 8, Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kav. 77, Slipi, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Freddy Setiawan, selaku Komisaris Utama dan Pemegang Saham Perseroan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amir Tamba, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Amir Tamba & *Partners*, beralamat di Apartemen Callia Pulomas Unit 08-18, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kayu Putih, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pembatalan;

t e r h a d a p

**JOHANNA RATNASARI**, bertempat tinggal di Kond. Menara Kelapa Gading Tower B-501, RT 02, RW 21, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ivan M.P. Tampubolon, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Infinitum *Law Office*, beralamat di Grand Wijaya Centre, Blok 11-12 AB, Jalan Dharmawangsa III, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2022;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pembatalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1726 K/Pdt.Sus-Pailit/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata terhadap Pemohon Kasasi telah diajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 116/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 2 Juli 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara yang diajukan oleh Pemohon PKPU Mohamad Soleh Faila tersebut, terhadap Termohon PKPU untuk seluruhnya dengan segala akibat hukumnya;
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menunjuk Saudara Agustinus Setya Wahyu T, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU;
4. Menunjuk dan mengangkat Saudara:
  - a. Saudara Uli Ingot Hamonangan Simanungkalit, S.H., berkantor di Simanungkalit Sihombing & Rekan, dengan alamat di Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV, Wing B, Lantai 3, Suite 332, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 6, Jakarta Pusat, Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.AH.04.03-128, tertanggal 19 Mei 2016; dan
  - b. Saudara Hamonangan Syahdan Hutabarat, S.H., berkantor di SHAL Legal Consultan, beralamat di Sovereign Plaza, Lantai 20, Unit C, Jalan TB Simatupang, Kavling 36, Jakarta Selatan, 12430, Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1726 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-203.AH.04.03-2017  
tertanggal 6 November 2017;

Sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban  
Pembayaran Utang Termohon PKPU PT Forza Land Indonesia, Tbk;

5. Menetapkan hari persidangan berikutnya pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019, pukul 09.00 WIB, bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
6. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU selaku Debitor dan Pemohon PKPU selaku Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang-sidang yang ditetapkan;
7. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian, setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
8. Menanggihkan biaya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PKPU dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan perpanjangan jangka waktu PKPU Tetap dengan Putusan Nomor 116/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 15 Agustus 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap dalam waktu 61 (enam puluh satu) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
2. Menetapkan bahwa Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim akan dilaksanakan pada hari Senin, 14 Oktober 2019, pukul 10.00 WIB bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Menunjuk Saudara Agustinus Setya Wahyu T, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1726 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menunjuk dan mengangkat:
  - a. Saudara Uli Ingot Hamonangan Simanungkalit, S.H., berkantor di Simanungkalit Sihombing & Rekan, dengan alamat di Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV, Wing B, Lantai 3, Suite 332, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 6, Jakarta Pusat, Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.AH.04.03-128, tertanggal 19 Mei 2016;
  - b. Saudara Hamonangan Syahdan Hutabarat, S.H., berkantor di SHAL Legal Consultan, beralamat di Sovereign Plaza Lantai 20, Unit C, Jalan TB Simatupang, Kavling 36, Jakarta Selatan, 12430, Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-203.AH.04.03-2017 tertanggal 6 November 2017;

Sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Termohon PKPU PT Forza Land Indonesia, Tbk;

5. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon, Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau kurir agar datang pada sidang yang telah ditetapkan di atas;
6. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Tim Pengurus ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
7. Menangguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;

Menimbang, bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 116/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 14 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan sah perdamaian yang dilakukan antara Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)/PT Forza Land

*Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1726 K/Pdt.Sus-Pailit/2022*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia, Tbk dengan Para Krediturnya yang telah disepakati bersama pada tanggal 7 Oktober 2019;

2. Menghukum Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)/Debitor dan seluruh Kreditur untuk tunduk dan mentaati serta melaksanakan isi Perdamaian tersebut;
3. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 116/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst., demi hukum berakhir;
4. Menghukum Debitor/PT Forza Land Indonesia, Tbk (dalam PKPU) untuk membayar biaya Imbalan Jasa Pengurus yang besarnya sesuai dengan Kesepakatan Bersama antara Debitor dan Tim Pengurus sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
5. Menghukum Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.493.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon Kasasi telah mengajukan permohonan pembatalan putusan pengesahan perdamaian di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Termohon yang tidak melaksanakan/memenuhi isi kesepakatan perdamaian sebagaimana Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 116/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 14 Oktober 2019 adalah merupakan perbuatan wanprestasi/ingkar janji;
3. Membatalkan Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 116/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 14 Oktober 2019;
4. Menyatakan Termohon/PT Forza Land Indonesia, Tbk dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses Kepailitan Termohon/PT Forza Land Indonesia, Tbk;

*Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1726 K/Pdt.Sus-Pailit/2022*



6. Mengangkat dan menunjuk:

- A. Sdr. Muhamad Yusuf Ramli, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-186 AH.04.032021, tanggal 19 Maret 2021, beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 33 A Atria @ Sudirman (Ex. ANZ Tower) Lantai 25, RT 03, RW 02, Karet Tengsin, Jakarta Pusat 10220;
- B. Sdr. Paulus Lubis, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-252 AH.04.03-2018, tanggal 6 September 2018, yang berkantor di Pangestu & Hutapea Law Firm, beralamat kantor di Ruko Harmoni Mas, Blok B51, Jalan Terusan Bandengan Utara, Penjaringan, Jakarta 14450;

Selaku Tim Kurator dalam proses kepailitan Termohon/PT Forza Land Indonesia, Tbk;

Menghukum Termohon/PT Forza Land Indonesia, Tbk untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pembatalan putusan pengesahan perdamaian tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 12 September 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perdamaian yang diajukan oleh Pemohon Johanna Ratnasari untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Perdamaian Nomor 116/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 14 Oktober 2019;
3. Menyatakan Termohon PT Forza Land Indonesia, Tbk, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Wisma 77, Tower 1, Lantai 8, Jalan Jenderal S. Parman Kav. 77, Slipi, Jakarta Barat, Pailit;
4. Menunjuk Muhammad Yusuf, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;

*Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1726 K/Pdt.Sus-Pailit/2022*





5. Menunjuk dan mengangkat:
  - a. Sdr. Muhamad Yusuf Ramli, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-186 AH.04.03-2021, tanggal 19 Maret 2021, beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 33 A Atria @ Sudirman (Ex. ANZ Tower) Lantai 25, RT 03, RW 02, Karet Tengsin, Jakarta Pusat 10220;
  - b. Sdr. Paulus Lubis, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-252 AH.04.03-2018, tanggal 6 September 2018, yang berkantor di Pangestu & Hutapea *Law Firm*, beralamat kantor di Ruko Harmoni Mas, Blok B51, Jalan Terusan Bandengan Utara, Penjaringan, Jakarta 14450;Selaku Tim Kurator dalam proses kepailitan Termohon/PT Forza Land Indonesia, Tbk;
6. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah proses kepailitan berakhir;
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.790.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan di persidangan pada tanggal 12 September 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Kasasi, kemudian terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2022, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 90 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 25/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 September 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
  2. Menerima seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi tersebut di atas;
  3. Menyatakan batal dan tidak berlaku Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 25/Pdt.Sus-Pembatalan Homologasi/2022/PN.Niaga, Jakarta Pusat tanggal 12 September 2022;
  4. Menyatakan tetap sah Putusan Perjanjian Perdamaian Nomor 116/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 14 Oktober 2019 antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi serta para kreditur-kreditur lainnya;
  5. Menyatakan Pemohon Kasasi tidak dalam keadaan pailit;
  6. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 27 September 2022 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1726 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti berupa perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh pihak Debitor dan para Kreditornya termasuk Pemohon Pembatalan Perdamaian, salah satu isi perjanjian perdamaian yaitu pada Pasal 2.5.1 tentang Penyelesaian Kreditor One Casablanca, pada halaman 47 Putusan Homologasi menyatakan: Termohon Pembatalan memiliki kewajiban untuk menyerahkan unit apartemen One Casablanca Residence kepada Pemohon Pembatalan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal homologasi yaitu 14 Oktober 2019, sehingga pada tanggal 14 Oktober 2020 Termohon Pembatalan wajib melaksanakan penyerahan unit apartemen kepada Pemohon Pembatalan, tetapi hingga permohonan pembatalan perdamaian ini didaftarkan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Mei 2022, Termohon Pembatalan belum juga melaksanakan kewajibannya sebagaimana Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 116/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 14 Oktober 2019 oleh karenanya sudah tepat putusan *Judex Facti* yang menyatakan Debitor pailit karena tidak melaksanakan perjanjian perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 25/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 12 September 2022, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT FORZA LAND INDONESIA, Tbk., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1726 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT FORZA LAND INDONESIA, Tbk** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi .....	Rp4.980.000,00
Jumlah.....	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum

NIP.19590820 198403 1 002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1726 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)